

**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 01 TAHUN 2026**

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1.3.2 - 1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 24) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Pegawai ASN adalah pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri dari PNS, CPNS dan PPPK.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah calon pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disingkat JFT adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
10. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP adalah belanja kompensasi di luar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diberikan kepada PNS berdasarkan pertimbangan dan kondisi obyektif serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II

KEWAJIBAN PEGAWAI

Pasal 2

- (1) Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran pada waktu kedatangan dan kepulangan sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja.
- (2) Hari dan jam kerja pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis.
Jam kerja : 07.30 wib - 16.00 WIB
Istirahat : 12.00 wib - 13.00 WIB
 - b. Hari Jum'at.
Jam kerja : 07.30 wib - 16.30 WIB
Istirahat : 11.30 wib - 13.00 WIB
- (3) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan perangkat/sistem teknologi elektronik atau perangkat lain yang handal dan akuntabel.
- (4) Perangkat daerah/unit kerja atau pegawai ASN yang karena jadwal waktu dan atau pola kerjanya tidak dapat dilakukan secara reguler, maka pengaturan hari

dan jam kerja ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala PD/Unit Kerja masing-masing.

- (5) Rekam kehadiran pada saat pelaksanaan apel atau senam bersama atau kegiatan lain diluar jam kerja akan diatur lebih lanjut oleh perangkat daerah pengelola presensi elektronik/digital.

Pasal 3

- (1) Dalam hal perangkat rekam kehadiran mengalami gangguan, kendala teknis, belum tersedianya perangkat rekam elektronik dan/atau tidak memungkinkan karena alasan tertentu, maka daftar hadir dapat dilakukan secara manual.
- (2) Daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertakan dengan Surat Keterangan Kepala PD.
- (3) Keabsahan Daftar Hadir Manual dan Surat Keterangan Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan/keterangan tertulis dari PD yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika.

Bagian Kesatu Kehadiran Pegawai

Pasal 4

- (1) Kepala PD menunjuk pejabat yang membidangi kepegawaian sebagai admin presensi elektronik untuk menangani, mengelola dan bertanggungjawab menyiapkan administrasi kehadiran Pegawai.
- (2) Administrasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. daftar rekapitulasi presensi pegawai;
 - b. rekapitulasi daftar hadir bulanan; dan
 - c. rekapitulasi pengurangan dan penghitungan pembayaran tambahan penghasilan setiap bulannya.
- (3) Daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diumumkan kepada seluruh ASN melalui media masing-masing perangkat daerah setelah jam kerja usai sebagai bahan pengajuan keberatan jika terdapat kesalahan presensi.
- (4) Mekanisme pengajuan keberatan pegawai diatur lebih lanjut oleh perangkat daerah pengelola presensi elektronik.

Bagian Kedua Kinerja Pegawai

Pasal 5

- (1) Pegawai ASN wajib merencanakan kinerja dengan menyusun dan menetapkan SKP.
- (2) Dalam proses penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan dan pegawai melakukan dialog kinerja untuk penetapan dan klarifikasi ekspektasi.
- (3) Penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui aplikasi e-kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui laman <https://kinerja.bkn.go.id/>
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan secara periodik meliputi:
 - a. bulanan
 - b. tahunan
- (5) Dokumentasi SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan dalam evaluasi kinerja dan menetapkan predikat kinerja secara periodik.
- (6) Predikat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
 - a. Sangat Baik;
 - b. Baik;

- c. Butuh Perbaikan;
 - d. Kurang/*Misconduct*; dan
 - e. Sangat Kurang.
- (7) Dalam hal terjadi gangguan pada aplikasi e-kinerja yang menyebabkan tidak dapat melakukan input atas kinerja maka laporan kinerja/SKP bulanan disampaikan secara manual.

BAB III
TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN yang terdiri dari PNS, PPPK dan CASN berdasarkan pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan kepada ASN dalam rangka peningkatan kedisiplinan, kinerja dan kesejahteraan pegawai.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan :
- a. Penilaian produktivitas kerja dengan bobot sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN; dan
 - b. Penilaian disiplin kerja dengan bobot sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN.
- (4) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan hasil predikat kinerja SKP Bulanan.
- (5) Predikat kinerja SKP bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan konversi dengan ketentuan sebagai berikut:

Predikat Kinerja SKP	Persentase Nilai Konversi	Bobot TPP	Perhitungan TPP (SKP)
Baik atau Sangat Baik	100%	60%	100% x 60%
Butuh Perbaikan	75%	60%	75% x 60%
Kurang	50%	60%	50% x 60%
Sangat Kurang	25%	60%	25% x 60%

- (6) Perhitungan penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didasarkan kepada rekapitulasi presensi pegawai secara elektronik atau daftar hadir manual.

Pasal 7

- (1) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, dihitung dan ditetapkan berdasarkan kelas jabatan, *Basic* TPP, dan TPP berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jabatan pelaksana sampai dengan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan kelas jabatan terendah 1 sampai kelas jabatan tertinggi 15.
- (3) *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan perhitungan perkalian TPP BPK RI berdasarkan kelas jabatan (Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja bagi pegawai

dilingkungan Badan Pemeriksa Keuangan) dengan Perhitungan Indeks TPP Daerah yang terdiri dari Kapasitas Fiskal Daerah (KFD), Indeks Konstruksi Kemahalan Daerah (IKK), dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah.

- (4) TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan dengan alokasi minimal 5% (lima persen) dari *basic* TPP.
- (5) TPP berdasarkan kriteria Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya dengan alokasi persentase sesuai kemampuan keuangan daerah dari *basic* TPP.
- (6) TPP berdasarkan kriteria Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil dengan besaran paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari *basic* TPP.
- (7) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi, seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, serta bersinggungan dengan Aparat Penegak Hukum dengan besaran persentase sesuai kemampuan keuangan daerah dari *basic* TPP.
- (8) TPP berdasarkan kriteria Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan Tugas pada kriteria keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus, kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud, atau melaksanakan Tugas pada jabatan tertinggi di pemerintah daerah, dengan besaran persentase minimal 10% dari *basic* TPP.
- (9) TPP berdasarkan kriteria Pertimbangan Objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dengan besaran persentase sesuai kemampuan keuangan dan karakteristik daerah.
- (10) Perhitungan akhir besaran TPP ASN dilakukan dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara Basic TPP dengan masing-masing kriteria TPP yang meliputi beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi serta pertimbangan objektif lainnya yang kemudian dilakukan pembulatan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (11) Perincian kelas jabatan, *Basic* TPP, kriteria TPP yang digunakan, dan perhitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (10) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (12) Penetapan besaran TPP masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (13) Format rekapitulasi perhitungan dan tanda terima TPP ASN minimal memuat keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (14) Contoh rekapitulasi perhitungan dan tanda terima TPP ASN minimal memuat keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) ASN yang sudah menerima TPP tidak diperkenankan menerima TPP dari PD lain kecuali yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Pelaksanaan pembayaran TPP pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, efisien dan akuntabel.
- (3) Percepatan pembayaran TPP dapat dilakukan pada waktu tertentu, antara lain:
 - a. pelaksanaan cuti bersama menjelang hari raya;
 - b. pada bulan Desember setiap tahun anggaran; dan
 - c. Tahun Ajaran Baru Sekolah.

- (4) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Masing-masing ASN bertanggungjawab penuh terhadap TPP yang diterimanya dan dituangkan dalam Pakta Integritas bermaterai cukup.
- (6) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Penetapan besaran TPP pada masing-masing jabatan ASN pada setiap PD ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD sebagai Pengguna Anggaran dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Teknis pelaksanaan pembayaran TPP diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala PD selaku Pengguna Anggaran dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tanpa Pengurangan TPP

Pasal 10

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan yang menyebabkan terlambat atau tidak dapat mengisi daftar hadir secara elektronik atau manual pada waktu masuk dan/atau waktu pulang, tidak dikenakan pengurangan TPP.
- (2) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. melaksanakan kegiatan diluar kantor;
 - b. melaksanakan tugas ke luar daerah dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c. mengikuti diklat prajabatan, diklat kepemimpinan atau diklat teknis;
 - d. mendapat tugas dari pimpinan.
- (3) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan dengan:
 - a. surat undangan kegiatan;
 - b. surat perintah;
 - c. surat keterangan dari atasan langsung/pejabat yang berwenang; atau
 - d. surat tugas.
- (4) Penggunaan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu :
 - a. Bupati bagi oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah bagi Staf Ahli dan Asisten;
 - c. Asisten sesuai koordinasi pelaksanaan tugas bagi JPT atau Kepala Bagian Setdakab.
 - d. Pejabat administrator atasan langsung bagi pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana.
- (5) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pegawai yang cuti sakit 1 (satu) hari, cuti tahunan, cuti melahirkan sampai dengan anak ketiga dan cuti alasan penting tidak dikenakan pengurangan TPP;
- (2) Pegawai yang terlambat maksimal 30 menit, namun diganti dengan waktu pulang lebih lama sesuai dengan/lebih dari menit keterlambatan pada hari yang sama tidak dikenakan pengurangan TPP.

Bagian Ketiga
Pengurangan TPP

Pasal 12

- (1) Pengurangan TPP dikenakan kepada :
 - a. pegawai yang tidak mematuhi ketentuan jumlah hari dan jam kerja;
 - b. pegawai yang tidak terpenuhi target kinerjanya;
 - c. pegawai yang tidak masuk kerja;
 - d. pegawai yang tidak mengikuti apel/upacara dan atau senam bersama;
- (2) Pegawai yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kecuali sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 11;
- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam persentase (%) dari TPP yang didapat.

Pasal 13

- (1) Pegawai yang tidak mematuhi ketentuan jumlah hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pegawai yang terlambat masuk kerja dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut :

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir	1,5%

- b. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut :

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang	1,5%

- (2) Persentase pengurangan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf a dan huruf b diperhitungkan dari besaran bobot penilaian disiplin kerja.
- (3) Pegawai yang tidak terpenuhi target kinerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dikenakan pengurangan TPP dari besaran bobot penilaian produktivitas kerja berdasarkan predikat kinerja SKP bulanan.

Pasal 14

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, dikenakan pengurangan TPP untuk tiap 1 (satu) hari sebesar 3% (tiga persen) dari besaran bobot penilaian disiplin kerja;
- (2) Pegawai yang tidak mengikuti apel pagi setiap hari Senin atau senam bersama atau upacara pada hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)

huruf d dikenakan pengurangan TPP sebesar 2 % (dua persen) dari besaran bobot penilaian disiplin kerja.

- (3) Pengurangan TPP maksimal sebesar 100% (seratus persen) dalam setiap bulan.

Bagian Keempat Tidak Diberikan TPP

Pasal 15

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
- b. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah;
- e. Pegawai ASN yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara, cuti besar, cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- f. Pegawai ASN yang sedang mengajukan keberatan/banding administratif atas pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian dengan tidak hormat;
- g. Pegawai ASN yang menjalani tugas belajar;
- h. Pegawai ASN pada UPTD Puskesmas;
- i. Pegawai ASN Guru, Pengawas Sekolah, atau Jabatan Fungsional Tertentu Tenaga Kependidikan lainnya yang mendapat tunjangan profesi.

Bagian Kelima Penundaan Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 16

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditunda pembayarannya bagi PD/pegawai yang tidak atau belum melaksanakan pelaporan dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - b. Pelaporan penerimaan/penolakan Gratifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. Pengembalian Barang Milik Daerah (BMD) baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang tanpa hak masih dikuasai;
 - d. Terkena sanksi dan belum menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) kepada pemerintah daerah.
 - e. Penyampaian laporan SAKIP.
- (2) Perangkat Daerah/unit kerja yang menangani pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) menerbitkan rekomendasi penundaan atau bebas penundaan TPP kepada BPKAD dengan tembusan kepada PD/pegawai yang bersangkutan.
- (3) PD/unit kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah:
 - a. Inspektorat dalam hal pelaporan LHKPN, LHKASN, Gratifikasi;
 - b. BPKAD dalam hal pengembalian BMD dan TPTGR;
 - c. Bagian Organisasi dalam hal laporan SAKIP.
- (4) Apabila PD/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melaksanakan pelaporan dan tanggungjawabnya maka PD/pegawai yang bersangkutan dapat menerima TPP ASN sebagaimana mestinya.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 17

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Timur yang dituangkan dalam RKA-SKPD dan DPA-SKPD.
- (2) Perubahan terhadap besaran TPP dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 18

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian TPP di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala PD maupun aparatur yang melaksanakan fungsi pengawasan secara objektif, profesional, dan transparan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dikecualikan terhadap pegawai ASN yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran TPP Pegawai ASN bagi CASN dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CASN dan dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (3) Pembayaran TPP pegawai ASN bagi CASN sebagai berikut:
 - a. CASN formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CASN menjadi ASN;
 - b. CASN formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.
- (4) Pembayaran TPP pegawai ASN bagi PPPK dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya.
- (5) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan atau ASN belum memiliki nomenklatur jabatan tertentu atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.
- (6) Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) atau Penjabat (Pj.) diberikan TPP Pegawai ASN tambahan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Kepala Daerah, menerima TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya;
 - b. pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat pada jabatan setingkat di atasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP ASN tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat pada jabatan setingkat, menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - d. pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau penjabat pada jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan

- e. TPP pegawai ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh atau penjabat.
- (7) TPP Pegawai ASN bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Pj. diberikan bagi yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh atau Pj.
- (8) Apabila terjadi pergantian atau perubahan jabatan pegawai, TPP diperhitungkan berdasarkan jumlah hari kerja melaksanakan tugas dalam jabatan pada bulan berjalan.
- (9) TPP bagi pegawai yang alih tugas/mutasi dari luar Pemerintah Daerah diperhitungkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkannya Surat Keterangan Penghentian Pembayaran dari instansi asalnya.
- (10) Pegawai yang meninggal dunia diberikan TPP sesuai persentase jumlah kehadiran dan realisasi target kinerja sesuai bulan berjalan.
- (11) TPP ASN ke-13 dan ke-14 dapat diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketersediaan anggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 01 Januari 2026.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 27 Januari 2026

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ELA SITI NURYAMAH

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 29 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd

RUSTAM EFFENDI



BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 01

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 01 TAHUN 2026
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

RINCIAN KELAS JABATAN, BASIC TPP, KRITERIA, DAN PERHITUNGAN BESARAN TPP APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Basic TPP	Perhitungan Kriteria TPP												Jumlah	Pembulatan TPP	
				Beban Kerja		Prestasi Kerja		Tempat Bertugas		Kondisi Kerja		Kelangkaan Profesi		Pertimbangan Objektif Lainnya				
				%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Sekretariat Daerah																	
	a. Sekretaris Daerah	15	11.617.390,13	170%	19.749.563					152%	17.658.433	152%	17.658.433				55.066.429	55.000.000
	b. Asisten Sekretaris Daerah	14	8.844.147,81	144%	12.735.573					117%	10.347.653						23.083.226	23.000.000
	c. Staf Ahli Bupati	13	7.937.716,88	119%	9.445.883					96%	7.620.208						17.066.091	17.000.000
	d. Kepala Bagian	12	6.347.000	127%	8.060.690					103%	6.537.410						14.598.100	14.550.000
	e. Kasubbag Protokol	9	3.712.995	104%	3.861.515					85%	3.156.046						7.017.561	7.000.000
	f. Kasubbag	9	3.712.995	94%	3.490.215					76%	2.821.876						6.312.092	6.300.000
	g. JFT Madya	12	6.347.000	64%	4.062.080					51%	3.236.970						7.299.050	7.250.000
	h. JFT Muda	10	4.268.357,50	82%	3.500.053					66%	2.817.116						6.317.169	6.300.000
	i. JFT Pertama	8	2.984.280,06	47%	1.402.612												1.402.612	1.400.000
	j. JFT Penyelia	8	2.984.280,06	47%	1.402.612												1.402.612	1.400.000
	k. JFT Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	2.631.228,19	42%	1.105.116												1.105.116	1.100.000
	l. JFT Pelaksana/Terampil	6	2.286.506,75	33%	754.547												754.547	750.000
	m. Pelaksana Bagian Protokol	7	2.631.228,19	80%	2.104.983												2.104.983	2.100.000
	n. Pengelola Keprotokolan (Ajudan)	6	2.286.506,75	127%	2.903.864												2.903.864	2.900.000
	o. Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara)	7	2.631.228,19	31%	815.681					25%	657.807						1.473.488	1.450.000
	p. Edukator/ Fasilitator/ Konselor/ Kurator/ Pamong/ Penata Kelola/ Penata Layanan/ Penelaah/ Pengawas/ Pengamat/ Penyusun	7	2.631.228,19	42%	1.105.116												1.105.116	1.100.000
	q. Pengolah Data dan Informasi (BPP)	6	2.286.506,75	24%	548.762					20%	457.301						1.006.063	1.000.000
	r. Pengolah/Pengelola/Petugas/Operator	6	2.286.506,75	33%	754.547												754.547	750.000
	s. Pengadministrasi/Pranata/Operator	5	1.906.876,81	37%	705.544												705.544	700.000
	t. Operator Layanan/Operator SDA	3	933.802,38	33%	308.155												308.155	300.000
	u. Operator/Pengelola Umum	1	610.898,75	50%	305.449												305.449	300.000
2	Pokja ULP																	
	a. JFT Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Madya	12	6.347.000	72%	4.569.840					58%	3.681.260						8.251.100	8.200.000
	b. JFT Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda	10	4.268.357,50	104%	4.439.092					84%	3.585.420						8.024.512	8.000.000
	c. JFT Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama	8	2.984.280,06	143%	4.267.520					117%	3.491.608						7.759.128	7.750.000
	d. Pengelola Layanan Pengadaan	6	2.286.506,75	181%	4.138.577					148%	3.384.030						7.522.607	7.500.000
3	Inspektorat																	
	a. Inspektur	14	8.844.147,81	184%	16.273.232					150%	13.266.222						29.539.454	29.500.000
	b. Sekretaris	12	6.347.000	156%	9.901.320					128%	8.124.160						18.025.480	18.000.000
	c. Inspektur Pembantu	12	6.347.000	143%	9.076.210					117%	7.425.990						16.502.200	16.500.000
	d. Kepala Subbagian	9	3.712.995	179%	6.646.261					146%	5.420.973						12.067.234	12.050.000
	e. JFT Madya	12	6.347.000	126%	7.997.220					103%	6.537.410						14.534.630	14.500.000
	f. JFT Muda	10	4.268.357,50	156%	6.658.638					127%	5.420.814						12.079.452	12.050.000
	g. JFT Pertama	8	2.984.280,06	69%	2.059.153					57%	1.701.040						3.760.193	3.750.000
	h. JFT Penyelia	8	2.984.280,06	69%	2.059.153					57%	1.701.040						3.760.193	3.750.000

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Basic TPP	Perhitungan Kriteria TPP												Pembulatan TPP	
				Beban Kerja		Prestasi Kerja		Tempat Bertugas		Kondisi Kerja		Kelangkaan Profesi		Pertimbangan Objektif Lainnya			Jumlah
				%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	i. JFT Pelaksana Lanjutan	7	2.631.228,19	77%	2.026.046					62%	1.631.361					3.657.407	3.650.000
	j. JFT Pelaksana	6	2.286.506,75	61%	1.394.769					49%	1.120.388					2.515.157	2.500.000
	k. Edukator/ Fasilitator/ Konselor/ Kurator/ Pamong/ Penata Kelola/ Penata Layanan/ Penelaah/ Pengawas/ Pengamat/ Penyusun	7	2.631.228,19	77%	2.026.046					62%	1.631.361					3.657.407	3.650.000
	l. Pengolah/Pengelola/Petugas/Operator	6	2.286.506,75	61%	1.394.769					49%	1.120.388					2.515.157	2.500.000
	m. Pengadministrasi/Pranata/Operator	5	1.906.876,81	73%	1.392.020					59%	1.125.057					2.517.077	2.500.000
4	BPKAD																
	a. Kepala Badan	14	8.844.147,81	180%	15.919.466					148%	13.089.339					29.008.805	29.000.000
	b. Sekretaris	12	6.347.000	152%	9.647.440					124%	7.870.280					17.517.720	17.500.000
	c. Kepala Bidang	11	4.907.024,38	180%	8.832.644					147%	7.213.326					16.045.970	16.000.000
	d. Kepala Subbagian/Kepala Subbidang	9	3.712.995	179%	6.646.261					145%	5.383.843					12.030.104	12.000.000
	e. JFT Madya	11	4.907.024,38	158%	7.753.099					128%	6.280.991					14.034.090	14.000.000
	f. JFT Muda	10	4.268.357,50	155%	6.615.954					127%	5.420.814					12.036.768	12.000.000
	g. JFT Pertama	8	2.984.280,06	121%	3.610.979											3.610.979	3.600.000
	h. JFT Penyelia	8	2.984.280,06	121%	3.610.979											3.610.979	3.600.000
	i. JFT Pelaksana Lanjutan	7	2.631.228,19	137%	3.604.783											3.604.783	3.600.000
	j. JFT Pelaksana	6	2.286.506,75	110%	2.515.157											2.515.157	2.500.000
	k. Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara)	7	2.631.228,19	82%	2.157.607					67%	1.762.923					3.920.530	3.900.000
	l. Edukator/ Fasilitator/ Konselor/ Kurator/ Pamong/ Penata Kelola/ Penata Layanan/ Penelaah/ Pengawas/ Pengamat/ Penyusun	7	2.631.228,19	137%	3.604.783											3.604.783	3.600.000
	m. Pengolah/Pengelola/Petugas/Operator	6	2.286.506,75	110%	2.515.157											2.515.157	2.500.000
	n. Pengadministrasi/Pranata/Operator	5	1.906.876,81	132%	2.517.077											2.517.077	2.500.000
5	BAPPEDA																
	a. Kepala Badan	14	8.844.147,81	152%	13.443.105					123%	10.878.302					24.321.406	24.250.000
	b. Sekretaris	12	6.347.000	108%	6.854.760					89%	5.648.830					12.503.590	12.500.000
	c. Kepala Bidang	11	4.907.024,38	112%	5.495.867					92%	4.514.462					10.010.330	10.000.000
	d. Kasubbag/Kasubbid	9	3.712.995	87%	3.230.306					70%	2.599.097					5.829.402	5.800.000
	e. JFT Madya	12	6.347.000	87%	5.521.890					71%	4.506.370					10.028.260	10.000.000
	f. JFT Muda	10	4.268.357,50	69%	2.945.167					56%	2.390.280					5.335.447	5.300.000
	g. JFT Pertama	8	2.984.280,06	81%	2.417.267											2.417.267	2.400.000
	h. JFT Penyelia	8	2.984.280,06	81%	2.417.267											2.417.267	2.400.000
	i. JFT Pelaksana Lanjutan	7	2.631.228,19	92%	2.420.730											2.420.730	2.400.000
	j. JFT Pelaksana	6	2.286.506,75	92%	2.103.586											2.103.586	2.100.000
	k. Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara)	7	2.631.228,19	51%	1.341.926					41%	1.078.804					2.420.730	2.400.000
	l. Edukator/ Fasilitator/ Konselor/ Kurator/ Pamong/ Penata Kelola/ Penata Layanan/ Penelaah/ Pengawas/ Pengamat/ Penyusun	7	2.631.228,19	92%	2.420.730											2.420.730	2.400.000
	m. Pengolah/Pengelola/Petugas/Operator	6	2.286.506,75	92%	2.103.586											2.103.586	2.100.000
	n. Pengadministrasi/Pranata/Operator	5	1.906.876,81	100%	1.906.877											1.906.877	1.900.000
	o. Operator/Pengelola Umum Operasional	1	610.898,75	82%	500.937											500.937	500.000
6	Sekretariat DPRD																
	a. Sekretaris DPRD	14	8.844.147,81	140%	12.381.807					113%	9.993.887					22.375.694	22.300.000
	b. Kepala Bagian	12	6.347.000	76%	4.823.720					62%	3.935.140					8.758.860	8.700.000
	c. Kepala Subbagian	10	4.268.357,50	54%	2.304.913					43%	1.835.394					4.140.307	4.100.000
	d. JFT Madya	11	4.907.024,38	55%	2.698.863					44%	2.159.091					4.857.954	4.850.000
	e. JFT Muda	10	4.268.357,50	54%	2.304.913					43%	1.835.394					4.140.307	4.100.000
	f. JFT Pertama	8	2.984.280,06	41%	1.223.555											1.223.555	1.200.000
	g. JFT Penyelia	8	2.984.280,06	41%	1.223.555											1.223.555	1.200.000
	h. JFT Pelaksana Lanjutan	7	2.631.228,19	42%	1.105.116											1.105.116	1.100.000

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Basic TPP	Perhitungan Kriteria TPP												Pembulatan TPP	
				Beban Kerja		Prestasi Kerja		Tempat Bertugas		Kondisi Kerja		Kelangkaan Profesi		Pertimbangan Objektif Lainnya			Jumlah
				%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	i. JFT Pelaksana	6	2.286.506,75	44%	1.006.063											1.006.063	1.000.000
	j. Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara)	7	2.631.228,19	25%	657.807					21%	552.558					1.210.365	1.200.000
	k. Edukator/ Fasilitator/ Konselor/ Kurator/ Pamong/ Penata Kelola/ Penata Layanan/ Penelaah/ Pengawas/ Pengamat/ Penyusun	7	2.631.228,19	42%	1.105.116											1.105.116	1.100.000
	l. Pengolah/Pengelola/Petugas/Operator	6	2.286.506,75	44%	1.006.063											1.006.063	1.000.000
	m. Pengadministrasi/Pranata/Operator	5	1.906.876,81	40%	762.751											762.751	750.000
	n. Operator/Pengelola Umum	1	610.898,75	66%	403.193											403.193	400.000
7	Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah																
	a. Kepala	14	8.844.147,81	133%	11.762.717					108%	9.551.680					21.314.396	21.300.000
	b. Sekretaris	12	6.347.000	84%	5.331.480					69%	4.379.430					9.710.910	9.700.000
	c. Kepala Bidang	11	4.907.024,38	76%	3.729.339					61%	2.993.285					6.722.623	6.700.000
	d. Kasubbag/kasubbid	9	3.712.995	64%	2.376.317					52%	1.930.757					4.307.074	4.300.000
	e. JFT Ahli Madya	11	4.907.024,38	54%	2.649.793					44%	2.159.091					4.808.884	4.800.000
	f. JFT Ahli Muda	9	3.712.995	64%	2.376.317					52%	1.930.757					4.307.074	4.300.000
	g. JFT Pertama	8	2.984.280,06	81%	2.417.267											2.417.267	2.400.000
	h. JFT Penyelia	8	2.984.280,06	81%	2.417.267											2.417.267	2.400.000
	i. JFT Mahir	7	2.631.228,19	50%	1.315.614											1.315.614	1.300.000
	j. JFT Terampil	6	2.286.506,75	49%	1.120.388											1.120.388	1.100.000
	k. Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara)	7	2.631.228,19	30%	789.368					24%	631.495					1.420.863	1.400.000
	l. Edukator/ Fasilitator/ Konselor/ Kurator/ Pamong/ Penata Kelola/ Penata Layanan/ Penelaah/ Pengawas/ Pengamat/ Penyusun	7	2.631.228,19	50%	1.315.614											1.315.614	1.300.000
	m. Pengolah/Pengelola/Petugas/Operator	6	2.286.506,75	49%	1.120.388											1.120.388	1.100.000
	n. Pengadministrasi/Pranata/Operator	5	1.906.876,81	53%	1.010.645											1.010.645	1.000.000
8	Dinas Capil dan DPMPSTP																
	a. Kepala	14	8.844.147,81	127%	11.232.068					103%	9.109.472					20.341.540	20.300.000
	b. Sekretaris	12	6.347.000	67%	4.252.490					55%	3.490.850					7.743.340	7.700.000
	c. Kepala Bidang	11	4.907.024,38	60%	2.944.215					49%	2.404.442					5.348.657	5.300.000
	d. Kasubbag/Kepala Seksi	9	3.712.995	44%	1.633.718					35%	1.299.548					2.933.266	2.900.000
	e. JFT Madya	11	4.907.024,38	60%	2.944.215					49%	2.404.442					5.348.657	5.300.000
	f. JFT Muda	9	3.712.995	44%	1.633.718					35%	1.299.548					2.933.266	2.900.000
	g. JFT Pertama	8	2.984.280,06	64%	1.909.939											1.909.939	1.900.000
	h. JFT Penyelia	8	2.984.280,06	64%	1.909.939											1.909.939	1.900.000
	i. JFT Pelaksana Lanjutan	7	2.631.228,19	42%	1.105.116											1.105.116	1.100.000
	j. JFT Pelaksana	6	2.286.506,75	38%	868.873											868.873	850.000
	k. Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara)	7	2.631.228,19	25%	657.807					21%	552.558					1.210.365	1.200.000
	l. Edukator/ Fasilitator/ Konselor/ Kurator/ Pamong/ Penata Kelola/ Penata Layanan/ Penelaah/ Pengawas/ Pengamat/ Penyusun	7	2.631.228,19	42%	1.105.116											1.105.116	1.100.000
	m. Pengolah/Pengelola/Petugas/Operator	6	2.286.506,75	38%	868.873											868.873	850.000
	n. Pengadministrasi/Pranata/Operator	5	1.906.876,81	40%	762.751											762.751	750.000
9	Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja																
	a. Kepala PUPR	14	8.844.147,81	121%	10.701.419					99%	8.755.706					19.457.125	19.400.000
	b. Kepala Dinas Kesehatan	14	8.844.147,81	121%	10.701.419					99%	8.755.706					19.457.125	19.400.000
	c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	8.844.147,81	121%	10.701.419					99%	8.755.706					19.457.125	19.400.000
	d. Kepala Dinas KPTPHP	14	8.844.147,81	121%	10.701.419					99%	8.755.706					19.457.125	19.400.000
	e. Kepala Dinas LHPKPP	14	8.844.147,81	121%	10.701.419					99%	8.755.706					19.457.125	19.400.000
	f. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14	8.844.147,81	110%	9.728.563					89%	7.871.292					17.599.854	17.500.000
	g. Kepala	14	8.844.147,81	115%	10.170.770					94%	8.313.499					18.484.269	18.400.000
	h. Sekretaris	12	6.347.000	58%	3.681.260					48%	3.046.560					6.727.820	6.700.000

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Basic TPP	Perhitungan Kriteria TPP												Pembulatan TPP	
				Beban Kerja		Prestasi Kerja		Tempat Bertugas		Kondisi Kerja		Kelangkaan Profesi		Pertimbangan Objektif Lainnya			Jumlah
				%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	i. Kepala Bidang	11	4.907.024,38	54%	2.649.793					44%	2.159.091					4.808.884	4.800.000
	j. Kasubbag/Kasi/Kasubbid	9	3.712.995	36%	1.336.678					29%	1.076.769					2.413.447	2.400.000
	k. Kepala UPTD	9	3.712.995	32%	1.188.158					25%	928.249					2.116.407	2.100.000
	l. Kasubbag UPTD	8	2.984.280,06	23%	686.384					18%	537.170					1.223.555	1.200.000
	m. JFT Utama	13	7.937.716,88	31%	2.460.692					24%	1.905.052					4.365.744	4.300.000
	n. JFT Madya	11	4.907.024,38	43%	2.110.020					35%	1.717.459					3.827.479	3.800.000
	o. JFT Muda	9	3.712.995	36%	1.336.678					29%	1.076.769					2.413.447	2.400.000
	p. JFT Pertama	8	2.984.280,06	39%	1.163.869											1.163.869	1.150.000
	q. JFT Penyelia	8	2.984.280,06	39%	1.163.869											1.163.869	1.150.000
	r. JFT Pelaksana Lanjutan	7	2.631.228,19	39%	1.026.179											1.026.179	1.000.000
	s. JFT Pelaksana	6	2.286.506,75	44%	1.006.063											1.006.063	1.000.000
	t. JFT Pelaksana Pemula	5	1.906.876,81	42%	800.888											800.888	800.000
	u. Edukator/ Fasilitator/ Konselor/ Kurator/ Pamong/ Penata Kelola/ Penata Layanan/ Penelaah/ Pengawas/ Pengamat/ Penyusun	7	2.631.228,19	23%	605.182					19%	499.933					1.105.116	1.100.000
	v. Pengolah/Pengelola/Petugas/Operator	6	2.286.506,75	33%	754.547											754.547	750.000
	w. Pengadministrasi/Pranata/Operator	5	1.906.876,81	37%	705.544											705.544	700.000
	x. Pengadministrasi (UPTD Sekolah/Korwil)	5	1.906.876,81	16%	305.100											305.100	300.000
	y. Operator Layanan Operasional	3	933.802,38	33%	308.155											308.155	300.000
	z. Operator/Pengelola Umum Operasional	1	610.898,75	50%	305.449											305.449	300.000
10	Rumah Sakit Umum Daerah																
	a. Direktur RSUD	12	6.347.000							229%	14.534.630					14.534.630	14.500.000
	b. Kepala Bagian Tata Usaha	11	4.907.024,38							88%	4.318.181					4.318.181	4.300.000
	c. Kepala Bidang	11	4.907.024,38							88%	4.318.181					4.318.181	4.300.000
	d. Kepala Sub Bagian	9	3.712.995							57%	2.116.407					2.116.407	2.100.000
	e. Kepala Seksi	9	3.712.995							57%	2.116.407					2.116.407	2.100.000
	f. Dokter Madya (spesialis)	12	6.347.000							101%	6.410.470	82%	5.204.540			11.615.010	11.600.000
	g. Dokter Madya	12	6.347.000							52%	3.300.440					3.300.440	3.300.000
	h. Dokter Muda (spesialis)	10	4.268.357,50							126%	5.378.130	102%	4.353.725			9.731.855	9.700.000
	i. Dokter Muda	10	4.268.357,50							68%	2.902.483					2.902.483	2.900.000
	j. Dokter Pertama	9	3.712.995							79%	2.933.266					2.933.266	2.900.000
	k. JFT Madya	11	4.907.024,38							29%	1.423.037					1.423.037	1.400.000
	l. JFT Muda	9	3.712.995							27%	1.002.509					1.002.509	1.000.000
	m. JFT Pertama	8	2.984.280,06							34%	1.014.655					1.014.655	1.000.000
	n. JFT Penyelia	8	2.984.280,06							34%	1.014.655					1.014.655	1.000.000
	o. JFT Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	2.631.228,19							29%	763.056					763.056	750.000
	p. JFT Pelaksana/Terampil	6	2.286.506,75							33%	754.547					754.547	750.000
	q. Edukator/ Fasilitator/ Konselor/ Kurator/ Pamong/ Penata Kelola/ Penata Layanan/ Penelaah/ Pengawas/ Pengamat/ Penyusun	7	2.631.228,19							29%	763.056					763.056	750.000
	r. Pengolah/Pengelola/Petugas/Operator	6	2.286.506,75							33%	754.547					754.547	750.000
	s. Pengadministrasi/Pranata/Operator	5	1.906.876,81							37%	705.544					705.544	700.000
	t. Operator Layanan Operasional	4	1.130.162,69							62%	700.701					700.701	700.000
	u. Operator Layanan Operasional	3	933.802,38							65%	606.972					606.972	600.000
	v. Operator/Pengelola Umum Operasional	1	610.898,75							82%	500.937					500.937	500.000
11	Kecamatan																
	a. Camat	12	6.347.000	127%	8.060.690					103%	6.537.410					14.598.100	14.550.000
	b. Sekretaris	11	4.907.024,38	55%	2.698.863					44%	2.159.091					4.857.954	4.850.000
	c. Kepala Seksi	9	3.712.995	21%	779.729					17%	631.209					1.410.938	1.400.000
	d. Kepala Subbagian	8	2.984.280,06	23%	686.384					18%	537.170					1.223.555	1.200.000
	e. Edukator/ Fasilitator/ Konselor/ Kurator/ Pamong/ Penata Kelola/ Penata Layanan/ Penelaah/	7	2.631.228,19	23%	605.182					19%	499.933					1.105.116	1.100.000

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Basic TPP	Perhitungan Kriteria TPP												Pembulatan TPP		
				Beban Kerja		Prestasi Kerja		Tempat Bertugas		Kondisi Kerja		Kelangkaan Profesi		Pertimbangan Objektif Lainnya			Jumlah	
				%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Pengawas/ Pengamat/ Penyusun																	
	f. Pengolah/Pengelola/Petugas/Operator	6	2.286.506,75	33%	754.547												754.547	750.000
	g. Pengadministrasi/Pranata/Operator	5	1.906.876,81	37%	705.544												705.544	700.000
	h. Operator Layanan Operasional	3	933.802,38	33%	308.155												308.155	300.000
	i. Operator/Pengelola Umum Operasional	1	610.898,75	50%	305.449												305.449	300.000

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ELA SITI NURYAMAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



MEDIA ULFAH, S.H., M.M
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19780516 200312 2 006

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

No	Nama Jabatan	Besaran TPP
1	2	3
1	Sekretariat Daerah	
	a. Sekretaris Daerah	55.000.000
	b. Asisten Sekretaris Daerah	23.000.000
	c. Staf Ahli Bupati	17.000.000
	d. Kepala Bagian	14.550.000
	e. Kasubbag Protokol	7.000.000
	f. Kasubbag	6.300.000
	g. JFT Madya	7.250.000
	h. JFT Muda	6.300.000
	i. JFT Pertama	1.400.000
	j. JFT Penyelia	1.400.000
	k. JFT Pelaksana Lanjutan/Mahir	1.100.000
	l. JFT Pelaksana/Terampil	750.000
	m. Pelaksana Bagian Protokol	2.100.000
	n. Pengelola Keprotokolan (Ajudan)	2.900.000
	o. Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara)	1.450.000
	p. Edukator/ Fasilitator/ Konselor/ Kurator/ Pamong/ Penata Kelola/ Penata Layanan/ Penelaah/ Pengawas/ Pengamat/ Penyusun	1.100.000
	q. Pengolah Data dan Informasi (BPP)	1.000.000
	r. Pengolah/Pengelola/Petugas/Operator	750.000
	s. Pengadministrasi/Pranata/Operator	700.000
	t. Operator Layanan/Operator SDA	300.000
	u. Operator/Pengelola Umum	300.000
2	Pokja ULP	
	a. JFT Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Madya	8.200.000
	b. JFT Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda	8.000.000
	c. JFT Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama	7.750.000
	d. Pengelola Layanan Pengadaan	7.500.000
3	Inspektorat	
	a. Inspektur	29.500.000
	b. Sekretaris	18.000.000
	c. Inspektur Pembantu	16.500.000
	d. Kepala Subbagian	12.050.000
	e. JFT Madya	14.500.000
	f. JFT Muda	12.050.000
	g. JFT Pertama	3.750.000
	h. JFT Penyelia	3.750.000
	i. JFT Pelaksana Lanjutan	3.650.000
	j. JFT Pelaksana	2.500.000
	k. Edukator/ Fasilitator/ Konselor/ Kurator/ Pamong/ Penata Kelola/ Penata Layanan/ Penelaah/ Pengawas/ Pengamat/ Penyusun	3.650.000
	l. Pengolah/Pengelola/Petugas/Operator	2.500.000
	m. Pengadministrasi/Pranata/Operator	2.500.000
4	BPKAD	
	a. Kepala Badan	29.000.000
	b. Sekretaris	17.500.000

No	Nama Jabatan	Besaran TPP
1	2	3
	c. Kepala Bidang	16.000.000
	d. Kepala Subbagian/Kepala Subbidang	12.000.000
	e. JFT Madya	14.000.000
	f. JFT Muda	12.000.000
	g. JFT Pertama	3.600.000
	h. JFT Penyelia	3.600.000
	i. JFT Pelaksana Lanjutan	3.600.000
	j. JFT Pelaksana	2.500.000
	k. Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara)	3.900.000
	l. Edukator/ Fasilitator/ Konselor/ Kurator/ Pamong/ Penata Kelola/ Penata Layanan/ Penelaah/ Pengawas/ Pengamat/ Penyusun	3.600.000
	m. Pengolah/Pengelola/Petugas/Operator	2.500.000
	n. Pengadministrasi/Pranata/Operator	2.500.000
5	BAPPEDA	
	a. Kepala Badan	24.250.000
	b. Sekretaris	12.500.000
	c. Kepala Bidang	10.000.000
	d. Kasubbag/Kasubbid	5.800.000
	e. JFT Madya	10.000.000
	f. JFT Muda	5.300.000
	g. JFT Pertama	2.400.000
	h. JFT Penyelia	2.400.000
	i. JFT Pelaksana Lanjutan	2.400.000
	j. JFT Pelaksana	2.100.000
	k. Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara)	2.400.000
	l. Edukator/ Fasilitator/ Konselor/ Kurator/ Pamong/ Penata Kelola/ Penata Layanan/ Penelaah/ Pengawas/ Pengamat/ Penyusun	2.400.000
	m. Pengolah/Pengelola/Petugas/Operator	2.100.000
	n. Pengadministrasi/Pranata/Operator	1.900.000
	o. Operator/Pengelola Umum Operasional	500.000
6	Sekretariat DPRD	
	a. Sekretaris DPRD	22.300.000
	b. Kepala Bagian	8.700.000
	c. Kepala Subbagian	4.100.000
	d. JFT Madya	4.850.000
	e. JFT Muda	4.100.000
	f. JFT Pertama	1.200.000
	g. JFT Penyelia	1.200.000
	h. JFT Pelaksana Lanjutan	1.100.000
	i. JFT Pelaksana	1.000.000
	j. Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara)	1.200.000
	k. Edukator/ Fasilitator/ Konselor/ Kurator/ Pamong/ Penata Kelola/ Penata Layanan/ Penelaah/ Pengawas/ Pengamat/ Penyusun	1.100.000
	l. Pengolah/Pengelola/Petugas/Operator	1.000.000
	m. Pengadministrasi/Pranata/Operator	750.000
	n. Operator/Pengelola Umum	400.000
7	Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah	
	a. Kepala	21.300.000
	b. Sekretaris	9.700.000
	c. Kepala Bidang	6.700.000
	d. Kasubbag/kasubbid	4.300.000
	e. JFT Ahli Madya	4.800.000
	f. JFT Ahli Muda	4.300.000
	g. JFT Pertama	2.400.000

No	Nama Jabatan	Besaran TPP
1	2	3
	h. JFT Penyelia	2.400.000
	i. JFT Mahir	1.300.000
	j. JFT Terampil	1.100.000
	k. Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara)	1.400.000
	l. Edukator/ Fasilitator/ Konselor/ Kurator/ Pamong/ Penata Kelola/ Penata Layanan/ Penelaah/ Pengawas/ Pengamat/ Penyusun	1.300.000
	m. Pengolah/Pengelola/Petugas/Operator	1.100.000
	n. Pengadministrasi/Pranata/Operator	1.000.000
8	Disdukcapil dan DPMPSTP	
	a. Kepala	20.300.000
	b. Sekretaris	7.700.000
	c. Kepala Bidang	5.300.000
	d. Kasubbag/Kepala Seksi	2.900.000
	e. JFT Madya	5.300.000
	f. JFT Muda	2.900.000
	g. JFT Pertama	1.900.000
	h. JFT Penyelia	1.900.000
	i. JFT Pelaksana Lanjutan	1.100.000
	j. JFT Pelaksana	850.000
	k. Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara)	1.200.000
	l. Edukator/ Fasilitator/ Konselor/ Kurator/ Pamong/ Penata Kelola/ Penata Layanan/ Penelaah/ Pengawas/ Pengamat/ Penyusun	1.100.000
	m. Pengolah/Pengelola/Petugas/Operator	850.000
	n. Pengadministrasi/Pranata/Operator	750.000
9	Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja	
	a. Kepala PUPR	19.400.000
	b. Kepala Dinas Kesehatan	19.400.000
	c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.400.000
	d. Kepala Dinas KPTPHP	19.400.000
	e. Kepala Dinas LHPKPP	19.400.000
	f. Kepala	18.400.000
	g. Sekretaris	6.700.000
	h. Kepala Bidang	4.800.000
	i. Kasubbag/Kasi/Kasubbid	2.400.000
	j. Kepala UPTD	2.100.000
	k. Kasubbag UPTD	1.200.000
	l. JFT Utama	4.300.000
	m. JFT Madya	3.800.000
	n. JFT Muda	2.400.000
	o. JFT Pertama	1.150.000
	p. JFT Penyelia	1.150.000
	q. JFT Pelaksana Lanjutan	1.000.000
	r. JFT Pelaksana	1.000.000
	s. JFT Pelaksana Pemula	800.000
	t. Edukator/ Fasilitator/ Konselor/ Kurator/ Pamong/ Penata Kelola/ Penata Layanan/ Penelaah/ Pengawas/ Pengamat/ Penyusun	1.100.000
	u. Pengolah/Pengelola/Petugas/Operator	750.000
	v. Pengadministrasi/Pranata/Operator	700.000
	w. Pengadministrasi (UPTD Sekolah/Korwil)	300.000
	x. Operator Layanan Operasional	300.000
	y. Operator/Pengelola Umum Operasional	300.000
10	Rumah Sakit Umum Daerah	
	a. Direktur RSUD	14.500.000
	b. Kepala Bagian Tata Usaha	4.300.000

No	Nama Jabatan	Besaran TPP
1	2	3
	c. Kepala Bidang	4.300.000
	d. Kepala Sub Bagian	2.100.000
	e. Kepala Seksi	2.100.000
	f. Dokter Madya (spesialis)	11.600.000
	g. Dokter Madya	3.300.000
	h. Dokter Muda (spesialis)	9.700.000
	i. Dokter Muda	2.900.000
	j. Dokter Pertama	2.900.000
	k. JFT Madya	1.400.000
	l. JFT Muda	1.000.000
	m. JFT Pertama	1.000.000
	n. JFT Penyelia	1.000.000
	o. JFT Pelaksana Lanjutan/Mahir	750.000
	p. JFT Pelaksana/Terampil	750.000
	q. Edukator/ Fasilitator/ Konselor/ Kurator/ Pamong/ Penata Kelola/ Penata Layanan/ Penelaah/ Pengawas/ Pengamat/ Penyusun	750.000
	r. Pengolah/Pengelola/Petugas/Operator	750.000
	s. Pengadministrasi/Pranata/Operator	700.000
	t. Operator Layanan Operasional	700.000
	u. Operator Layanan Operasional	600.000
	v. Operator/Pengelola Umum Operasional	500.000
11	Kecamatan	
	a. Camat	14.550.000
	b. Sekretaris	4.850.000
	c. Kepala Seksi	1.400.000
	d. Kepala Subbagian	1.200.000
	e. Edukator/ Fasilitator/ Konselor/ Kurator/ Pamong/ Penata Kelola/ Penata Layanan/ Penelaah/ Pengawas/ Pengamat/ Penyusun	1.100.000
	f. Pengolah/Pengelola/Petugas/Operator	750.000
	g. Pengadministrasi/Pranata/Operator	700.000
	h. Operator Layanan Operasional	300.000
	i. Operator/Pengelola Umum Operasional	300.000

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ELA SITI NURYAMAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



MEDIA ULFAH, S.H., M.M
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19780516 200312 2 006

REKAPITULASI PERHITUNGAN DAN TANDA TERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NAMA PD
BULAN

No	Nama	Jabatan	Gol	Besaran TPP (Rp)	Perhitungan Bobot				Jumlah Kotor (Rp)	PPh 21	TPP yang diterima (Rp)	No. Rekening
					Kehadiran		Kinerja					
					%	Bobot Kehadiran (40%)	%	Bobot Kinerja (60%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14

Sukadana,.....
Kepala PD,

NAMA
NIP.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ELA SITI NURYAMAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum


MEDIA ULFAH, S.H., M.M
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19780516 200312 2 006

CONTOH REKAPITULASI PERHITUNGAN DAN TANDA TERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DINAS
BULAN

No	Nama	Jabatan	Gol	Besaran TPP (Rp)	Perhitungan Bobot				Jumlah Kotor (Rp)	PPh 21	TPP yang diterima (Rp)	No. Rekening
					Kehadiran		Kinerja					
					%	Bobot Kehadiran (40%)	%	Bobot Kinerja (60%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Adrian	Kepala Dinas	IV	19.000.000	100	40%	100	60%	19.000.000	15% = 2.850.000	16.150.000	xxxxxxx
2	Sinta	Kepala Seksi	III	2.500.000	85	34%	100	60%	2.350.000	5% = 117.500	2.232.500	xxxxxxx
3	Ichsan	Penelaah Teknis Kebijakan	III	1.100.000	100	40%	75	45%	935.000	5% = 46.750	888.250	xxxxxxx
4	Rani	Pengadministrasi Perkantoran	II	700.000	90	36%	50	30%	462.000	0% = -	462.000	xxxxxxx
5	dst											
	JUMLAH								22.747.000	3.014.250	19.732.750	

.....,

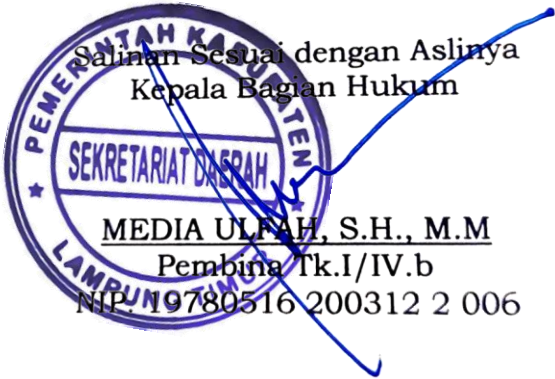
Kepala Dinas,

ADRIAN
NIP. xxxxxxxxxxxxxxxxx

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ELA SITI NURYAMAH



PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Instansi :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai telah dilakukan melalui mekanisme terukur dan berjenjang.
2. Setiap bulan saya menyampaikan Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Indikator Kinerja yaitu:
 - a. Perhitungan jumlah kehadiran (presensi) kerja;
 - b. Produktivitas Kerja berdasarkan SKP Bulanan.
3. Jumlah besaran yang diterima sesuai dengan Penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung (Pejabat Penilai) dan diketahui/disetujui atasan pejabat penilai, yang diterima utuh tanpa potongan, kecuali pajak atau setelah dikurangi pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Bertanggungjawab penuh terhadap pemberian tambahan penghasilan yang diterima dan siap mengembalikan jika terdapat kesalahan atau kekeliruan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Mengetahui
Atasan Langsung,

Yang Membuat Pernyataan,



.....
NIP.

.....
NIP.



BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ELA SITI NURYAMAH

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa pegawai sebagai berikut :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Yang bersangkutan pada bulan terdapat keterlambatan dan atau kurang jumlah jam kerja selama jam menit.

Berdasarkan hasil klarifikasi, kekurangan jumlah jam kerja tersebut diatas disebabkan oleh pelaksanaan tugas/perintah pimpinan/atasan baik secara lisan maupun tertulis, maka dengan ini diberikan kompensasi terhadap kekurangan jam kerja dimaksud selama jam menit, sehingga tersisa kekurangan jam kerja selama jam menit.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Pejabat Yang Berwenang,

.....
NIP.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

MEDIA ULFAH, S.H., M.M
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19780516 200312 2 006

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ELA SITI NURYAMAH